



PUTUSAN

Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Laki-Laki Lahir di Medan, pada tanggal 04 November 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Bandar Klippa Dusun X Psr VIII GG. Cendana Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **YUREI REINHARD, S.H**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari "**Kantor Hukum Yurei Reinhard & Rekan**", beralamat di Jalan Sei Blumei No.09 Desa Tanjung Morawa - A Kecamatan Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Sumatera Utara. Hp. 0822-7625-1601, 0812-6304-2553 Email reinhardyurei@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;

Melawan

Termohon, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 02 Juni 2000, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Perumahan Cendana Asri Blok F No.55 Jln Makmur Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung - Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada **DODDY ARISONA, SA, MH dan ILHAM SARATOGA, SH, MH** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ARISTA & PARTNER**" beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Mdn, pada tanggal 10 Juli 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri berdasarkan perkawinan yang Sah yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Medan Denai tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana kutipan pada Akta Nikah **No:348/43/VI/2021** tertanggal 14 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dakhul) dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Jermal 11 Medan Denai - Kota Medan selama 8 bulan;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yaitu bernama xxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Juni 2022 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik,rukun serta harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya,namun

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



kurang lebih sekira sejak bulan Agustus Tahun 2022 hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah dan diwarnai pertengkaran terus menerus sampai dengan sekarang yang disebabkan karena :

- Termohon sebagai seorang istri sering tidak patuh terhadap Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga Pemohon merasa sangat tidak dihargai terlebih dengan ucapan dan sikap Termohon yang sering menyakiti hati dan batin pemohon yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon beberapa kali kedapatan pergi berdua dengan laki-laki lain yang Pemohon yakini itu adalah pacar (berselingkuh) dari Termohon, bahkan sewaktu Pemohon mengetahui Pemohon pergi berboncengan di sekitaran Jl. Pasar Merah Medan Denai di sekitaran Terowongan Jalan Tol dengan sepeda motor oleh orang lain Termohon malah marah-marah ke Pemohon karena tidak terima dengan sikap Pemohon menghentikan sepeda motor yang di kendari Termohon dan laki-laki yang di anggap pacar Termohon .
- Termohon juga pernah membawa anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon ke rumah selingkuhan Termohon tepatnya pada malam takbiran di tahun 2024 pada saat Pemohon ingin memberikan uang susu anak mereka .
- Termohon sering kali kedapatan komunikasi melalui pesan singkat Whatsapp dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon marah-marah dan mencaci maki Pemohon;
- Sikap dan perilaku Termohon terhadap Pemohon semakin menjadi-jadi dan selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tak luput pula Termohon selalu mengeluarkan cacian dan makian pada saat pertengkaran

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



terjadi dan hal tersebut membuat Pemohon hancur hati, perasaan dan harga dirinya sebagai kepala keluarga;

- Bahwa akibat sikap dan perbuatan dari Termohon tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan tersakiti hati serta batinnya terlebih dengan sikap Termohon yang sering tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa karenanya tindakan Termohon yang sedemikian ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan “ Nusyuz “, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap isteri yang nusyuz, maka kewajiban Pemohon sebagai seorang suami kepada Termohon sebagai seorang istri tidak berlaku;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah dan tidak satu ranjang sejak bulan Juni 2022 hingga sampai hari ini (kurang lebih dua tahun) lamanya;
- Bahwa, adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, pihak keluarga juga telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan Kembali;
- Sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Pemohon dan Termohon, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu mengabulkan Permohonan Cerai talak satu raj'i Pemohon terhadap diri Termohon;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*", dan sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka Permohonan Cerai talak satu raj'i Pemohon terhadap diri Termohon patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I A **ca** Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **YUREI REINHARD, S.H**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari "**Kantor Hukum Yurei Reinhard & Rekan**", beralamat di Jalan Sei Blumei No.09 Desa Tanjung Morawa - A Kecamatan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Sumatera Utara. Hp. 0822-7625-1601, 0812-6304-2553 Email reinhardyurei@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Termohon hadir diwakili Kuasanya **DODDY ARISONA, SA, MH dan ILHAM SARATOGA, SH, MH** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"ARISTA & PARTNER"** beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 17 Juli 2024 dengan mediator **Lailatus Sururiyah, SH, MA, CPM** mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Medan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 10 Juli 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Temohon telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap pokok perkara (Konpensasi) dan mengajukan gugatan balik (rekonpensasi) pada persidangan tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon dalam

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



jawaban ini;

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah secara islam, pada tanggal 14 Juni 2021, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 248/43/VI/2021, yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2021;

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan memiliki satu (1) orang anak yang bernama:

- **xxxxx**, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Juni 2022;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, hal ini sudah disampaikan didalam mediasi dan terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab dan sumber permasalahan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, selanjutnya akan Termohon buktikan di sidang pembuktian nantinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dengan ini Termohon Dalam Konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi (gugat balik) terhadap Pemohon Dalam Konpensi dengan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Termohon Dalam Konpensi menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi dan Pemohon Dalam Konpensi menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi pada perkara ini;

2. Bahwa segala yang diuraikan dalam konpensi diatas mohon telah dimasukkan dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonpensi berniat untuk menceraikan Penggugat dalam rekonpensi dengan Talak Satu Raj'i, maka dengan ini Penggugat dalam rekonpensi menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang di Talak berdasarkan ketentuan Pasal 149

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini, yaitu berupa:

- Nafkah masa lampau selama 24 bulan sebesar Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah);
- Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);
- Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
- Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 15 Gram;

4. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* dan sesuai dengan pasal 105 kompilasi Hukum Islam maka secara normatif Penggugat Rekonpensilah yang berhak memegang hak Pemeliharaan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menggugat Tergugat Rekonpensi mengenai Hak pemeliharaan anak (Hadhanah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama :

- **xxxxxx**, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Juni 2022;

5. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang belum *mumayyiz* dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menggugat Penggugat Rekonpensi untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulannya untuk satu (1) orang anak diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no.3 tahun 2015 maka

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon mejelis hakim untuk menetapkan biaya tersebut naik 20% setiap tahunnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Talak pada Pemohon Rekonpensi yang berupa :

- Nafkah masa lampau selama 24 bulan sebesar Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta rupiah);
- Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu untuk 3 bulan, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah);
- Biaya Maskan/Tempat tinggal rumah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Kiswah/Pakaian, sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
- Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa emas London 15 Gram;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak/hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* bernama :

- xxxxxx, Perempuan, Lahir pada Tanggal 28 Juni 2022;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta naik 20% setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya tersebut angka 2 dan 4 di atas secara tunai dan seketika di hadapan

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



majelis hakim sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon atau Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara aquo sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik Pokok Perkara dan Jawaban Rekonpensi secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya tetap dengana jawaban dan tuntutan rekonpensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 348/43/VI/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan tanggal 14 Juni 2021, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P);

B. Saksi :

1. **xxxxxx**, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat tinggal di Dusun X Jalan Gambir gang Cendan, Desa Bandar klippa, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa saksi bertetangga dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan dan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat, saksi mengetahui dari cerita orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan terus menerus bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon karena sebagai buruh bangunan Pemohon tidak bekerja setiap hari;

2. xxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal; Dusun X Jalan Gambir gang Cendan, Desa Bandar klippa, kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan orangtua Pemohon;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga saksi tidak mengetahui persis sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun Pemohon dan Termohon pernah datang kepada saksi dan menceritakan bahwa mereka pisah rumah karena sering bertengkar saksi hanya menasehati saja tanpa menanyakan penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon karena sebagai buruh bangunan Pemohon tidak bekerja setiap hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama:

1. xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal Jalan Makmur, Perumahan Lentera Asri Blok F, Desa Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan sekitar 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal bersama saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, namun 7 (tujuh) bulan setelah menikah antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering bersikap kasar kepada Termohon bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon menarik rambut Termohon sampai Termohon berteriak minta tolong kepada saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan terus menerus bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan bahkan membuat perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak ditepati ;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di FIF;
- Bahwa Termohon sanggup mengasuh anak Termohon dan Pemohon dan Saksi juga membantu Termohon mengasuh anak tersebut;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memiliki akhlak yang baik;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
2. xxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal Pasar IX Bandar Klippa, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan sekitar 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal bersama orangtua Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, namun 7 (tujuh) bulan setelah menikah antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar hanya mengetahui dari cerita Termohon saja;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon ;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan terus menerus bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan bahkan membuat perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak ditepati ;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di FIF;
- Bahwa Termohon sanggup mengasuh anak Termohon dan Pemohon dan Saksi juga membantu Termohon mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Termohon memiliki akhlak yang baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon dan kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator bersertifikat yang ditunjuk Pengadilan Agama Medan, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Lailatus Sururiyah, SH, MA, CPM** mediator yang bersertifikat dan tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Medan dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 31 Juli 2024, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon konvensi, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon konvensi bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi rukun dan harmonis karena masalah ekonomi keluarga sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konvensi tersebut Pemohon konvensi menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana termuat didalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut Termohon konvensi menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya :

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon konvensi merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon konvensi adalah abang kandung dan abang ipar Pemohon konvensi yaitu bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang sudah tidak rukun karena sejak pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perselingkuhan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2022, bahwa saksi pernah menasehati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang diketahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi yang sudah tidak rukun karena sejak pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perselingkuhan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi *a quo* yang mengetahui dengan sebenarnya tentang kondisi rumah tangga Pemohon

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



konvensi dan Termohon konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi dan para saksi yang diajukan oleh Termohon konvensi tersebut, berasal dari pihak keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi dan saksi Termohon konvensi dalam keterangannya mengetahui pertengkaran Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sehingga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Agustus 2022, maka antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2021, di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perselingkuhan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 terjadi puncak pertengkaran dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal serumah sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga dan sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal tidak pernah bersatu lagi, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21*

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi dan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Termohon konvensi telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula tugas istri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami-istri untuk secara bersungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta meminimalisir setiap terjadi perbedaan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*al hadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat”, dan setiap kemudaratannya harus dihindarkan (*al-Dharoru yuzaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon Konvensi dan/atau Termohon Konvensi untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan apa dan dari pihak mana sumber perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal mana

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan ataupun salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Mediator maupun Majelis hakim dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْأُ لِمَفَاسِدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan telah beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan (vide Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan dapat dikabulkan;

Pertimbangan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan tuntutan tentang nafkah lampau selama 24 bulan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/tertinggal, Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti-bukti terhadap kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/tertinggal ditolak;

2. Nafkah Iddah

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab *al Muhadzdzab* juz II halaman 176 sebagai berikut:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في
العد**

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, Sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menetapkan nafkah iddah tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan jumlah yang layak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum lkrar talak di ucapkan;

3. Maskan dan Kiswah.

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi meminta biaya maskan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00, (sepuluh juta rupiah), dan kiswah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayarnya dengan alasan Penggugat Rekonvensi nusyuz;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, Maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dengan pakaian yang layak dan sederhana, maka Majelis sepakat menetapkan Maskan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kiswah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak di ucapkan;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa emas london seberat 15 (lima belas) gram, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi ".orang-orang yang bertakwa

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan lamanya hidup berumah tangga dan saat ini Termohon konvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian lepas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan pantas dengan penuh rasa keadilan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan;

5. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan sebagai Pemegang Hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama xxxxx yang lahir pada tanggal 28 Juni 2022, karena anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun juga selama ini anak tersebut tinggal bersama dan dekat dengan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan agar terjamin tumbuh dan berkembangnya serta demi kepentingan yang

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



terbaik bagi masa depan anak. Bahwa sepanjang pemeriksaan di muka persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi ternyata anak yang dimohonkan hadhanah tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi tidak terhalang untuk menjadi pemegang hak hadhanah dan mampu memelihara serta mendidik anak *a quo*;

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" oleh karenanya biaya anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah minimal dan akan menyesuaikan dengan nilai uang di masa mendatang;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat Rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, maskan dan kiswah, yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Maskan dan Kiswah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 28 Juni 2022, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3, serta diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak; 3.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Nikmah, MH** dan **Dra. Hj. Rinalis, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2024/PA Mdn



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rinalis, MH

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nikmah, MH.

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	= Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

